ABSTRAK

Nur Laila. 2025. *Studi Komparasi BaitulMal Pada Masa Umar Bin Khattab Dengan BaitulMal Di Aceh.* Skripsi, Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing I: H. Badrian, S.Ag, M.Ag. pembimbing II: Yusuf Asyahri, S.E., M.E

Kata Kunci : Studi Komparasi, BaitulMal, Umar Bin Khattab, Aceh

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Baitulmal dianggap sebagai instrumen penting dalam menerapkan prinsip keadilan sosial dalam Islam, karena itu memastikan kekayaan yang adil antara masyarakat. Baitulmal pada sa Umar bin Khattab dibentuk pertama kali sebagai lembaga keuangan formal, sementara Baitulmal Aceh muncul belakangan cukup layak untuk dikomparasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Baitulmal pada masa Umar bin Khattab dan Baitulmal di Aceh serta untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam hal fungsi, kewenangan, sumber pendapatan, dan alokasi dana.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library researc) menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan normatif dan teknik analisis komparatif.

Pertama, fungsi Baitulmal pada masa Umar bin Khattab bersifat independen dan mengelola zakat serta pajak negara untuk kepentingan militer, pendidikan, kehakiman, dan sosial. Di Aceh, Baitulmal dikelola oleh pemerintah daerah dan mengurus zakat, infak, wakaf, dan harta agama lainnya sesuai qanun daerah. *Kedua*, sumber pendapatan Baitulmal masa Umar sangat beragam, seperti zakat, kharaj, jizyah, ganimah, fay', 'usyur, dan khumus 1/5 20%. Sedangkan di Aceh, hanya terbatas pada zakat, infak, sedekah, wakaf, dan termasuk PAD. *Ketiga*, alokasi dana pada masa Umar digunakan untuk zakat, gaji pegawai, pembangunan, pendidikan, bantuan sosial, dan pinjaman usaha. Di Aceh, dana dialokasikan untuk zakat, kegiatan sosial, dan operasional lembaga. *Keempat*, persamaannya terletak pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara adil dan transparan. *Kelima,* perbedaannya, Baitulmal masa Umar bersifat independen dengan fungsi dan sumber dana yang lebih luas, sedangkan Baitulmal di Aceh terbatas ruang lingkup dananya serta berada di bawah pemerintah daerah.